



PUT U S A N

NOMOR : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA,

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERWIN HAMONANGAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perum Graha Candi Blok N-02, Bungul Kidul-Pasuruan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 dan 12 April 2022 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H.;
2. Risti Prilicalista Inrimawarni, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor “Hans & Co Law Firm”, Ruko City Pride, Jalan Nginden Semolo 42W Blok B-16 Surabaya, domisili elektronik hhpsurabaya@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Penggugat**;

MELAWAN

WALIKOTA PASURUAN, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 28 Panggungrejo, Kota Pasuruan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/534/423.011/2022, tanggal 27 Juni 2022 diwakili kuasanya : Dr. Maryadi Idham Khalid; Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan; Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-33/M.5.15/Gp.1/07/2022, tanggal 5 Juli 2022 memberikan kuasa Substitusi Kepada:

1. Suryadi, S.H.;
2. Galih Nurdyanningrum, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ari Iswahyuni, S.H., M.H.; Jabatan :

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara; alamat Jalan Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan, domisili elektronik hukum@pasuruankota.go.id, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca penetapan dan berkas-berkas Bundel A dan Bundel B secara elektronik yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 51/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya: Nomor: 51/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2022 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat,

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 51/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2022, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.



Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama;

Bahwa dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat dalam Petitum angka 2 tertulis “; *“Membatalkan Pengadilan Tinggi “ Tata Usaha Negara Surabaya No 51/G/2022/PTUN-Sby tanggal 13 Oktober 2022, yang seharusnya “ Membatalkan Putusan Pengadilan ... dst”*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut; sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No 51/G/2022/PTUN.Sby tanggal 13 Oktober 2022;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 803/79/423.202/SK/2021 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan yang berupa kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan , tanggal 20 Desember 2021 atas nama Erwin Hamonangan, S.sit;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 803/79/423.202/SK/2021 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan , tanggal 20 Desember 2021 atas nama Erwin Hamonangan, S.sit;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut:

P R I M A I R

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2022/PTUN-Sby tanggal 13 Oktober 2022.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Oktober 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 51/G/2022/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Oktober 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil, bukti surat, yang diajukan oleh para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding menyatakan menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat seperti dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan bahwa terhadap penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 803/79/423.202/SK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan Yang Berupa Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 20 Desember 2021 atas nama Erwin Hamonangan, S.Sit yang diberlakukan surut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa "Keputusan berlaku pada saat tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan", dan selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa " Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan dan dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding, bahwa putusan pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 51/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2022 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dari Para Pihak telah dipertimbangkan, yang mana hanya alat bukti yang relevan dalam memutus sengketa a quo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Nomor: 51/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh H. HENDRO PUSPITO, S.H, M.Hum. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua bersama-sama dengan Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H, M.Hum masing-

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H.BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H. H.HENDRO PUSPITO, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .	

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 177/B/2022/PT.TUN.SBY.